



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Lakaoduma, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jampaka Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 16 Maret 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 16 Maret 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 22/01/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih enam bulan lamanya di Desa Jampaka, kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak yang berumur 1 tahun 7 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 7 Februari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat sering bermain judi;
 3. Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 4. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan "*anjing, babi,*";
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat pulang dikediaman bersama dalam keadaan mabuk dan marah-marah serta kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) yakni memukul pipi kanan Penggugat hingga memar. Setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman nenek Tergugat di Desa Jampaka sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 08 April 2016 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton utara, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 22/01/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi:

2. Saksi I , umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang meubel, tempat tinggal di Desa Bengkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitri, dan ada hubungan saudara jauh saksi dan juga kenal Tergugat yang bernama Jemlin;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kulisusu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sekitar bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari Penggugat dan kemudian saksi lihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat datang di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga main judi;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi saat datang di rumah orangtua Penggugat di Desa Bengkali;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat sekitar bulan Agustus 2014 bahwa dia sering dipukul Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bengkali hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan Tergugat saksi tidak tahu serta selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
3. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bengkali, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitri karena saudara seayah dengan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Jemlin, sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kajang Bulukumba dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah besoknya saksi langsung kembali ke Raha;
- Bahwa saksi mendengar informasi melalui telepon Ibu dan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 hari setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang ke rumah suka marah-marah kepada Penggugat dan sering bertengkar serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi banyak kali mendengar informasi seperti itu, baik Penggugat dan Tergugat tinggal di Kajang Bulukumba maupun tinggal di Makassar;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat datang di Raha dan tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan setelah itu suka berkata kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat pada jam 11 malam sekitar akhir 2014, sehingga pada saat itu langsung saksi mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Tergugat pergi tinggal di Maligano bersama orangtua Penggugat. Dan dari kejadian-kejadian itu saksi berkesimpulan ternyata informasi selama ini benar adanya;

- Bahwa saksi tahu tiga bulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat di Maligano;
 - Bahwa saksi tahu setelah di Maligano rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang suka mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2015 karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, maka Penggugat datang tinggal di rumah saksi sampai sekarang sudah 3 bulan lebih dan tidak pernah kembali bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;
4. Saksi III, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jampaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitri karena saudara seayah dengan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Jemlin, sebagai adik ipar;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak dua kali, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 06 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2013, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak 7 Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka main judi, suka berkata kasar dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Agustus 2014 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk lalu marah-marah dan memukul pipi Penggugat hingga memar. Setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena ketidakhadirannya

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sehingga Tergugat dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri tentang perselisihan dan pertenggaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri tentang perselisihan dan pertenggaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri tentang Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 28 Mei 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa setidak-tidaknya sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar serta melakukan (KDRT) yaitu memukul pipi Penggugat hingga memar, sehingga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan antara Penggugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka main judi, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal ini terjadi terus-menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Agustus 2014 karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk langsung marah-marah, berkata kasar dan memukul Penggugat hingga pipi Penggugat memar dan sejak itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai dan tidak

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh



saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menderita lahir batin terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas serta Penguat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء

لموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

1. Dalil kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman: 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Bahwa dalil-dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu dalam pengaruh minuman yang memabukan, selalu berkata kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2014, karena Tergugat mengulangi lagi perbuatan minum mabuk, berkata kasar dan memukul Penggugat, hal ini bertentangan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan, hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dan rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair gugatan Penggugat telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan 0111

26 April 2016

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
	: